

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 9 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

PELARANGAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN NORMA
KESUSILAAN SERTA PEMAKAIAN, PEMBUATAN DAN PENYALURAN
MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. Bahwa pelanggaran norma kesusilaan serta pemakaian, pembuatan dan penyaluran minuman keras merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat dan ketertiban umum serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa sebagai upaya penertiban, pengawasan dan pemberantasan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas serta guna menjaga ketentraman serta melastarikan nilai-nilai luhur yang hidup didalam masyarakat Kabupaten Lebak yang agamis, perlu diatur pelarangan dan penindakan terhadap pelanggaran norma dan perbuatan tersebut dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 7/PD-

- DPRD/1979 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban Kesehatan Umum Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak. ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PELARANGAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN NORMA KESUSILAAN SERTA PEMAKIAN, PEMBUTAN DAN PENYALURAN MINUMAN KERAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak ;
3. Bupati adalah Bupati Lebak ;
4. Pelanggaran Kesusilaan yang meliputi prostitusi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan syahwat, baik perbuatan asusila maupun dengan cara memperdengarkan lagu-lagu, menempelkan gambar-gambar maupun tulisan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan agama, adat-istiadat dan kebudayaan ;
5. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual diluar ikatan perkawinan dengan imbalan uang, hadiah ataupun bentuk-bentuk lain ;
6. Pemakaian Penyaluran dan Penggunaan Minuman Keras adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok orang berupa tindakan pemakaian, penyaluran dan pembuatan minuman keras di Daerah. ;
7. Minuman Keras adalah semua jenis minuman keras yang mengandung Alkohol, yang terdiri dari 3 (tiga) Golongan yaitu :
 - a. Golongan A, yaitu minuman keras yang mengandung kadar etanol 1-5 % ;
 - b. Golongan B, yaitu minuman keras yang mengandung kadar etanol 5-20 % ;
 - c. Golongan C, yaitu minuman keras yang mengandung kadar etanol 20-55 % .

BAB II

**PELANGGARAN TERHADAP NORMA KESUSILAAN DAN PEMAKAIAN,
PEMBUATAN SERTA PENYALURAN MINUMAN KERAS**

Bagian Pertama

Pelanggaran Norma Kesusilaan

Pasal 2

- (1) Di Daerah, siapaapun dilarang melakukan perbuatan portitisi ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk :
 - a. siapaapun, baik sendiri-sendiri maupun kelompok untuk menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk perbuatan portitisi ;
 - b. siapaapun yang membantu dan atau melindungi berlangsungnya perbuatan prostitusi.

Pasal 3

- (1) Siapaapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan prostitusi ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan dan tempat lain yang dipakai untuk melakukan prostitusi.

Pasal 4

Pemilik rumah dan atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun disewakan atau dikuasakan pemakaiannya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat prostitusi.

Pasal 5

- (1) Di Daerah, siapaapun dilarang melakukan perbuatan asusila, menyiarkan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan di tempat-tempat umum, dengan mempertunjukan, menempelkan tulisan maupun gambar-gambar atau benda-benda lainnya yang mampu membangkitkan syahwat.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan dan lain-lain.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi kepentingan ilmiah, pendidikan, kesehatan dan penyuluhan serta peradilan yang dilaksanakan secara resmi.

Bagian Kedua

Minuman Keras

Pasal 6

- (1) Di Daerah, siapaapun dilarang membuat, menyimpan dan atau menyalurkan minuman keras.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga penjual dan pemaka/ pengguna minuman keras.

Pasal 7

Di Daerah, siapaapun dilarang membantu dan atau melindungi berlangsungnya kegiatan pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau penjualan dan pemakaian minuman keras.

Pasal 8

Pemilik rumah dan atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun disewakan atau dikuasakan pemakaiannya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau tempat penggunaan/ pemakaian dan penjualan minuman keras.

Pasal 9

- (3) Di Daerah, siapapun dilarang melakukan perbuatan yang mendukung pemakaian minuman keras, menyiarkan iklan-iklan yang menyangkut dukungan penggunaan minuman keras, dengan mempertunjukan atau menempelkan tulisan maupun gambar-gambar atau benda-benda lainnya yang menganjurkan pemakaian minuman keras.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan dan lain-lain.

BAB III

PARTSIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang, apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila lainnya, pembuatan, penyaluran dan penjualan serta pemakaian minuman keras.

BAB IV

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 11

Rehabilitasi sosial terhadap Wanita Tuna Susila yang terbukti melakukan perbuatannya berdasarkan hasil penyidikan dan atau penyidikan, dilaksanakan oleh Dinas/ Instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 12

Bupati berwenang menutup tempat-tempat yang patut diduga menurut penilaian, penyidikan dan keyakinannya digunakan :

- a. Tempat prostitusi dan kegiatan asusila lainnya ;
- b. Tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran minuman keras dan juga tempat penjualan atau pemakaian minuman keras.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, dilarang menerima tamu.
- (2) Tidak dipandang sebagai tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. orang-orang yang bertempat tinggal ditempat tersebut yang setatusnya tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - b. keluarga yang terikat dengan perkawinan yang sah ;

- c. orang-orang yang kedatangannya ditempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan ;
- d. pegawai atau petugas karena kepentingan melaksanakan tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyusun berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Memeriksa buu-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - j. Memberkaskan hasil penyidikan atas orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang untuk daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kabupaten Lebak dinyatakan tertutup bagi tempat dan kegiatan prostitusi dan pemakaian, pembuatan, dan penyaluran minuman keras.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah tempat-tempat yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Juni 2003

BUPATI LEBAK,

H. MOCH YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 30 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

ttd.

Drs. H. NARASOMA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 066 774

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI E.